



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN FRAKSI DPRD KABUPATEN BREBES**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes Nomor 856/IN/DPC/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal surat pengantar, surat DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes Nomor 043/P. GOLKAR/BBS/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Susunan Keanggotaan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Brebes, Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Brebes Nomor PAN/II.17/B/K-S/08/IX/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal pengiriman SK, Penetapan Fraksi PAN, Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Nomor 008/K/AK-06-PKS/X/1435 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Usulan Susunan Fraksi PKS Kabupaten Brebes, surat DPC PKB Kabupaten Brebes Nomor 119/DPC.03/a.1/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Susunan Fraksi PKB (F.PKB) DPRD Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2014-2019, Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Brebes Nomor 025/36/VIII/DPC-GERINDRA/2014 tanggal 23 Agustus 2014 perihal Usulan Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Partai GERINDRA Kabupaten Brebes, surat keputusan DPC Fraksi Partai demokrat Kabupaten Brebes Nomor 17/SK/DPC-PD/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Pengangkatan dan Penetapan Susunan Pengurus Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Brebes, surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Brebes Nomor 027.41/Exte/18-K/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Penugasan dan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai hati Nurani Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 090/DPC-BBS/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan.

- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 11 September 2014, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama fraksi DPRD Kabupaten Brebes dengan nama dan jumlah Anggota sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan jumlah anggota 11 orang.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan jumlah anggota 8 orang.
3. Fraksi Partai Golkar (FPG) dengan jumlah anggota 7 orang.
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dengan jumlah anggota 6 orang.
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F GERINDRA) dengan jumlah anggota 5 orang.
6. Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) dengan jumlah anggota 5 orang.
7. Fraksi Partai Demokrat (F PD) dengan jumlah anggota 4 orang.
8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hati Nurani (F PPP-HANURA) dengan jumlah anggota 4 orang.

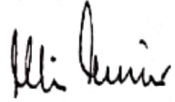
KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 11 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA SEMENTARA


Dr. H. ILLIA AMIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Wakil Bupati Brebes;
4. Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Brebes;
5. Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
6. Ketua DPD/DPC Partai Politik Terkait;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
9. Himpunan Keputusan.